

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara merupakan organisasi tertinggi di antara satu kelompok atau beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu hidup didalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat serta hukum yang mengatur dalam negara tersebut.<sup>1</sup>Mengenai tugas negara dibagi menjadi tiga kelompok,<sup>2</sup> pertama, negara harus memberikan perlindungan kepada penduduk dalam wilayah tertentu. Kedua, negara mendukung atau langsung menyediakan berbagai pelayanan kehidupan masyarakat di bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Ketiga, negara menjadi wasit yang tidak memihak antara pihak-pihak yang berkonflik dalam masyarakat serta menyediakan suatu sistem yudisial yang menjamin keadilan dasar dalam hubungan kemasyarakatan.

Indonesia juga sebagai negara hukum juga merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan Demokrasi. Sistem pemerintahan demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk

---

<sup>1</sup> Moh Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia (Edisi Revisi)*, Jakarta: Reneka Cipta, 2000, hlm. 64.

<sup>2</sup> Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan, Problem dan Upaya Pembenahan*, Jakarta: PT.Gramedia Widiarsana Indonesia, 2009, hlm. 1.

dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Prinsip yang terkenal dalam sistem demokrasi adalah prinsip *trias politica* yang membagi ketiga kekuasaan politik Negara yakni; eksekutif, yudikatif dan legislatif untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas atau independen dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip *checks and balances*<sup>3</sup>. Ketiga pilar tersebut saling berkontribusi dan berkesinambungan dalam kemajuan bangsa dan bernegara. Tugas negara menurut faham modern saat ini dalam suatu negara kesejahteraan atau *Social Service State*, adalah menyelenggarakan kepentingan umum untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan yang sebesar-besarnya berdasarkan keadilan dalam suatu negara Hukum.<sup>4</sup>

Tetapi, pada intinya kekuatan dari sistem demokrasi berada di tangan rakyat disamping adanya prinsip *trias politica* tersebut. Rakyat yang menentukan sendiri jalannya suatu sistem negara tersebut karena semua keputusan pemerintahan ada di tangan rakyat. Berkaitan dengan adanya kedaulatan yang ada di tangan rakyat, setiap pemilihan pemimpin di Indonesia menggunakan sistem pemilihan suara langsung melalui rakyat

---

<sup>3</sup> Prinsip *checks and balances* adalah prinsip yang memisahkan kekuasaan bersifat horizontal dalam arti kekuasaan dipisahkan ke dalam fungsi-fungsi yang tercermin dalam lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengimbangi.

<sup>4</sup> Amrah Muslimin, *Beberapa Asas dan Pengertian Pokok Tentang Administrasi dan Hukum Administrasi*, Bandung: Alumni, 1985. hlm. 110.

sebagai aktor utama dalam faktor pemenangan setiap kandidat yang mencalonkan diri menjadi pemimpin bangsa.

Seperti halnya pada setiap pemilihan umum yang dilaksanakan di Indonesia pasca reformasi, pemilihan umum dilaksanakan secara langsung dimana rakyat bebas memilih sesuai dengan keyakinan hati nuraninya, rakyat pun diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam berjalannya pemilihan umum tersebut. Selain memilih calon presiden dan wakil presiden, rakyat pun dapat berpartisipasi untuk mengumpulkan hasil suara, mengolah hasil suara tersebut yang sering disebut dengan perhitungan cepat atau *quick count*. Masyarakat yang berpartisipasi dalam mengumpulkan hasil suara juga mendirikan suatu lembaga yang menampung hasil suara tersebut yang di namakan lembaga survei.

Dewasa ini seiring dengan kemajuan teknologi banyak terciptanya kemudahan-kemudahan yang berguna untuk membantu kinerja manusia, termasuk dalam mengetahui hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Hasil pemilihan umum pun dapat dikategorikan sebagai informasi. Informasi menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik. Selain dikategorikan sebagai informasi,

hasil perhitungan cepat pemilihan calon presiden dan wakil presiden bersifat sebagai informasi publik.

Pengertian informasi publik pun diterangkan oleh Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Selain dikategorikan sebagai informasi dan informasi publik, hasil lembaga survei yang berbentuk perhitungan cepat pun disiarkan ditelvisi, menurut pasal 1 (ayat) 4 penyiaran televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan. Pelaksanaan siaran menurut undang-undang penyiaran adalah mengandung informasi yang tidak bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong.

Masyarakat berpartisipasi dalam mengumpulkan data yang berupa hasil suara dari seluruh Indonesia. Banyak masyarakat yang mendirikan lembaga survei untuk mendukung atas berjalannya demokrasi itu sendiri selain itu pun lembaga survei dijadikan sebagai bisnis yang menguntungkan dan menjanjikan. Namun demikian, tidak sedikit dari lembaga survei yang tidak jelas status hukumnya tidak jelas dan tidak

tunduk pada peraturan yang berlaku serta menggunakan metode perhitungan yang tidak tepat.

Namun demikian, terdapat permasalahan terkait perhitungan lembaga survei yaitu adanya hasil dari perhitungan cepat atau *quick count* dari masing-masing lembaga survei yang berbeda-beda. Lembaga survei sebagaimana dimaksud antara lain, Lembaga Survei Indonesia (LSI), Saiful Mujani *Research and Consulting* (SMRC), Indikator Politik, Populi Center, *Center Strategic International Studies* (CSIS), Litbang Kompas, Lingkaran Survei Indonesia (LSI), dan *Poltracking* memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua yaitu, Jokowi Dodo dan Jusuf Kalla. Sementara itu, empat lembaga survei lainnya menunjukkan hasil yang sebaliknya, antara lain lembaga survei PUSKAPTIS, *Indonesia Research Center* (IRC), Lembaga Survei Nasional (LSN), dan Jaringan Suara Indonesia memenangkan pasangan urut 1 yaitu, Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa.<sup>5</sup>

Pengkajian mengenai pertanggungjawaban hukum dan pengawasan pemerintah dalam hasil perhitungan cepat lembaga survei menurut pendapat penulis merupakan hal yang penting untuk dikaji, mengingat perlunya untuk mengetahui secara jelas bagaimana pertanggungjawaban lembaga survei dalam hasil perhitungan cepat serta peran serta pemerintah

---

<sup>5</sup> M. Ridwan (Harian Kompas), “FFH: Terkait Perbedaan Perhitungan Cepat (*Quick Count*) Pilpres, Lembaga Survei Bingungkan Masyarakat”, 13 Juli 2014, 18:45.

dalam melakukan suatu pengawasan terhadap lembaga survei dalam perhitungan hasil cepatnya berbeda.

Perbedaan hasil perhitungan cepat tersebut menimbulkan masalah yang terjadi di masyarakat yang mengakibatkan konflik antar pendukung calon presiden dan wakil presiden. Perbedaan hasil perhitungan cepat (*quick count*) ini disebabkan adanya satu/beberapa lembaga survei yang menggunakan metode yang tidak tepat dalam hal mengolah data sehingga tidak ada kesamaan satu sama lain terkait hasil perhitungan cepat (*quick count*). Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk mengkaji topik tersebut dengan judul :

**“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM LEMBAGA SURVEI ATAS HASIL PERHITUNGAN CEPAT PEMILIHAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN YANG DISIARKAN OLEH STASIUN TELEVISI DAN PENGAWASAN PEMERINTAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN JO UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK”.**

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana status hukum lembaga survei dalam penyelenggaraan perhitungan cepat (*quick count*) atas pemilihan calon presiden dan wakil presiden?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum lembaga survei yang hasil perhitungan cepatnya (*quick count*)?

3. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah atas hasil perhitungan cepat (*quick count*) lembaga survei?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui dan mengkaji status hukum lembaga survei dalam penyelenggaraan perhitungan cepat (*quick count*) dalam pemilihan calon presiden dan wakil presiden.
2. Mengetahui dan mengkaji pertanggungjawaban hukum lembaga survei yang dalam perhitungan cepat (*quick count*).
3. Mengetahui dan mengkaji bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah atas hasil perhitungan cepat (*quick count*) lembaga survei.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terkait, utamanya bagi pihak-pihak berikut ini :

1. Secara Teoritis
  - a. Menambah pengembangan tentang ilmu hukum khususnya hukum publik terkait dengan status hukum lembaga survei dalam penyelenggaraan perhitungan cepat (*quick count*) atas pemilihan calon presiden dan wakil presiden, pertanggungjawaban hukum lembaga survei yang hasil perhitungan cepatnya (*quick count*) dan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah atas hasil

perhitungan cepat (*quick count*) lembaga survei yang menggunakan metode yang tidak tepat.

- b. Menambah pengetahuan tentang perhitungan cepat yang di hubungkan dengan UU penyiaran dan UU tentang keterbukaan informasi publik.

## 2. Secara Praktis

- a. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam melakukan pengawasan terkait hasil perhitungan cepat atau *quick count* lembaga survei.
- b. Menjadi acuan bagi penyelenggaraan negara yakni, KPU (Komisi Pemilihan Umum) dalam hal penerimaan daftar lembaga survei dan untuk Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (PERSEPI) dalam mempayungi lembaga survei.
- c. Menjadi acuan bagi lembaga survei bahwa pentingnya pertanggungjawaban atas hasil perhitungan cepat (*quick count*) yang dihasilkan oleh lembaga survei tersebut.

## E. Kerangka Pemikiran

Diberlakukannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang berfungsi menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan menyebabkan setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan nilai-nilai keadilan yang

hidup di tengah masyarakat. Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak untuk kepentingan penguasa karena bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Sebab hukum tidak dimaksudkan hanya menjamin kepentingan sekelompok orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan akan rasa adil bagi semua orang tanpa kecuali.

Dengan demikian, cita negara hukum (*rechtsstaat*) yang dikembangkan bukanlah '*absolute rechtsstaat*', melainkan '*demokratische rechtsstaat*' atau negara hukum yang demokratis. Dalam setiap Negara Hukum yang bersifat nomokratis harus menjamin adanya demokrasi, sebagaimana di dalam setiap Negara Demokrasi harus dijamin penyelenggaraannya berdasar atas hukum.<sup>6</sup>

Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Cita-cita hukum itu sendiri, dilembagakan melalui gagasan negara demokrasi (*democracy*) maupun yang diwujudkan melalui gagasan negara hukum (*nomocracy*) dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Bahkan sebagaimana cita-cita nasional Indonesia yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945, tujuan bangsa Indonesia bernegara adalah dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,

---

<sup>6</sup> Prjajudi S Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993, hlm. 67.

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>7</sup>

Negara Hukum berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan dan mencapai keempat tujuan bernegara Indonesia itu. Dengan demikian, pembangunan negara Indonesia tidak terjebak menjadi sekedar ‘*rule-driven*’, melainkan ‘*mission driven*’, yang didasarkan atas aturan hukum.<sup>8</sup> Dalam negara hukum terdapat sejumlah teori hukum yang mendukung setiap langkah yang dikeluarkan oleh negara sebagai aktor utama dan mempelajari ilmu hukum secara keseluruhan karena negara hukum tanpa ilmu hukum tidak dapat diartikan sebagai negara hukum, teori hukum merupakan landasan teoritik dalam mempelajari ilmu hukum. Terdapat banyak teori hukum yang dikembangkan berdasarkan mazhab atau aliran tertentu. Dalam bahasa Inggris teori hukum disebut dengan “*theory of law*” dan dalam bahasa Belanda disebut dengan “*rechsteori hukumeorie*”.

Unsur-unsur negara hukum menurut Freidrich Julius Stahl adalah :

1. Berdasarkan dan menegakkan hak-hak asasi manusia;
2. Untuk dapat melindungi hak asasi dengan baik maka penyelenggaraan negara harus berdasarkan *trias politica*;
3. Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang; dan

---

<sup>7</sup> Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan yang baik) Bagian Kedua: Membangun Manajemen Sistem Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)*, Bandung: Mandar Jaya, 2004, hlm. 30.

<sup>8</sup> Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 53.

4. Apabila pemerintahan yang berdasarkan Undang-Undang masih dirasa melanggar hak asasi maka harus diadili dengan peradilan administrasi.<sup>9</sup>

Karena suatu negara dilaksanakan oleh adanya pemerintahan berdasarkan undang-undang, oleh sebab itu dalam melaksanakan tugasnya pemerintah harus berkewajiban terhadap setiap keputusan dan/atau undang-undang yang telah dibuat. Suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (*liability*).

Tanggung jawab menurut kamus umum Bahasa Indonesia adalah, keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.<sup>10</sup> Tanggung jawab Hukum adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja.<sup>11</sup>

Seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Menurut teori tradisional, terdapat dua macam pertanggungjawaban yang dibedakan, yaitu pertanggungjawaban

---

<sup>9</sup> Freidrich Julius Stahl dalam Astim Riyanto, *Teori Konstitusi*, Bandung: Yapemdo, 2006, hlm. 274.

<sup>10</sup> [www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com), (diakses dan didownload pada tanggal 23 Oktober 2014, 20:36)

<sup>11</sup> Didit Sudidit, "Pengertian Pertanggungjawaban Hukum", 2013, (<http://definisi.org/search/pengertian-pertanggungjawaban-hukum>), diakses pada tanggal 23 Oktober 2014, pukul 20:47.

berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolute responsibility*).<sup>12</sup>

Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya yang telah dilakukan. Tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari pertaturan yang telah ada.<sup>13</sup>

Teori pertanggungjawabanpun dikenal dalam lingkup perdata, berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Jimly Asshiddiqie dan M. ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI (cetakan pertama), 2006, hlm. 61.

<sup>13</sup> Khairunnisa, *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, Medan: Pasca Sarjana, 2008, hlm. 4.

<sup>14</sup> Komariah, *Edisi Revisi Hukum Perdata*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2001, hlm. 12.

Selain terdapat di dalam lingkup Perdata teori pertanggungjawaban pun dikenal di dalam hukum pidana, Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.<sup>15</sup> Dalam penulisan penelitian ini teori pertanggungjawaban yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. *Direct Corporate Liability / Identification theory*;
2. *Strict Liability*; dan
3. *Vicarious Liability*.

*Direct Corporate Liability / Identification theory* (Doktrin pertanggungjawaban pidana langsung atau doktrin identifikasi) adalah salah satu teori yang digunakan sebagai pembenaran bagi pertanggungjawaban pidana korporasi meskipun korporasi bukanlah sesuatu yang dapat berdiri sendiri. Menurut doktrin ini perusahaan dapat melakukan tindak pidana secara langsung melalui “pejabat senior” (*senior officer*) dan diidentifikasi sebagai perbuatan perusahaan/korporasi itu sendiri, dengan demikian maka perbuatan dipandang sebagai perbuatan korporasi, sehingga pertanggungjawaban perusahaan tidak bersifat pertanggungjawaban pribadi. Teori ini disebut juga teori/doktrin “*alter ego*” atau “teori organ”, sehingga dalam penelitian ini lembaga survei yang hasil

---

<sup>15</sup> Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 1996, hlm. 11.

perbedaan perhitungan cepat nya dapat dituntut suatu pertanggungjawaban yang ditanggung oleh kelembagaan lembaga survei itu sendiri.

Teori pertanggungjawaban yang kedua adalah tanggung jawab mutlak (*no-fault liability or liability without fault*) di dalam kepustakaan biasanya dikenal dengan ungkapan “*Strict Liability*” atau “*absolut liability*”. Dengan prinsip atau tanggungjawab tanpa keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan. Atau dengan perkataan lain, suatu prinsip tanggungjawab yang memandang “kesalahan” sebagai suatu yang relevan untuk dipermasalahkan apakah pada kenyataan ada atau tidak. Menurut common law berlaku terhadap tiga macam delik:

- a. *Public nuisance* (gangguan terhadap ketertiban umum);
- b. *Criminal libel* (fitnah, pencemaran nama); dan
- c. *Contempt of court* (pelanggaran tata terbit pengadilan).<sup>16</sup>

Pertanggungjawaban *strict liability* banyak terdapat pada delik-delik yang diatur dalam undang-undang (*statutory offences; regulatory offences; mala prohibita*) yang pada umumnya merupakan delik-delik terhadap kesejahteraan umum (*public welfare offences*).<sup>17</sup> seperti halnya bila dihubungkan dengan masalah lembaga survei yang hasil perhitungan cepatnya mengganggu ketertiban masyarakat luas.

*Vicarious Liability* bila seseorang agen atau pekerja korporasi bertindak dalam lingkup pekerjaannya dan dengan maksud untuk menguntungkan korporasi, melakukan suatu kejahatan, tanggung jawab

---

<sup>16</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (edisi revisi)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 111.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 113.

pidananya dapat dibebankan kepada perusahaan. Tidak menjadi masalah apakah perusahaan secara nyata memperoleh keuntungan atau tidak atau apakah aktivitas tersebut telah dilarang oleh perusahaan atau tidak.

Terkait dengan adanya pertanggungjawaban dalam hasil perhitungan cepat (*quick count*) oleh lembaga survei pada pemilihan calon presiden dan wakil presiden juga pentingnya dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. Teori pengawasan penting peranannya terkait dengan adanya lembaga survei, pemerintah memegang peran aktif dalam hal pengawasan. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah adalah mendirikan lembaga yang bertugas untuk mengawasi jalannya lembaga survei seperti KPU dan lain-lain yang bertugas untuk mengawasi lembaga survei.

Pengawasan, menurut H.Bohari adalah suatu upaya agar apa yang tidak direncanakan sebelumnya diwujudkan dalam waktu yang ditentukan, serta untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan dalam pelaksanaan, sehingga berdasarkan pengamatan-pengamatan tersebut dapat diambil suatu tindakan untuk memperbaikinya demi tercapainya wujud semula.<sup>18</sup>

Pengawasan adalah suatu proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang

---

<sup>18</sup> H.Bohari, *Pengawasan Keuangan Negara*. Jakarta: Rajawali Press, 1999, hlm. 4.

sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.<sup>19</sup>

Pengawasan terbagi dua, yaitu, pengawasan ekstern dan pengawasan intern. Pengawasan intern berupa pengawasan dari segi administrasi yang pengawasannya melekat dan fungsional. Fungsi dari pengawasan ini bersifat preventif. Preventif merupakan suatu pengendalian sosial yang dilakukan untuk mencegah kejadian yang belum terjadi. Atau merupakan suatu usaha yang dilakukan sebelum terjadinya suatu pelanggaran. Pengawasan ekstern berupa pengawasan dari segi hukum. Pengawasan dari segi hukum terhadap perbuatan aparatur pemerintah dilakukan oleh badan atau kekuasaan peradilan. Pengawasan dari segi hukum ini bersifat represif.<sup>20</sup> Represif merupakan suatu pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran. Atau, merupakan usaha-usaha yang dilakukan setelah pelanggaran terjadi.

Pengawasan intern dari berdiri lembaga survei dilaksanakan oleh KPU, dan Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia yang bertugas untuk mengawasi jalannya lembaga survei. Pengawasan ekstern dilaksanakan oleh Keminfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

---

<sup>19</sup> Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta:Liberty, 1992, hlm. 37.

<sup>20</sup> Hartono, M. Dimtayi, "Hubungan dan Pengaruh Timbal Balik Antara Hukum dan Politik di dalam Praktek Penyelaenggaraan Negara" (Makalah disampaikan pada Studium Generate Universitas Muhammadiyah), Jakarta, 20 Mei 1994, hlm, 67.

## F. Metode Penelitian

Fungsi penelitian adalah mencari kebenaran. Kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran yang berdasarkan teori atau diskursus mengenai pengetahuan yang berkaitan dengan hakikat, sumber-sumber, dan ruang lingkup pengetahuan.<sup>21</sup> Menurut Creswell, “*Research is a process of steps used to collect and analyze information to increase our understanding of a topic or issue.*”, yang artinya penelitian adalah proses atau langkah-langkah yang digunakan dalam mengumpulkan dan menganalisa informasi untuk meningkatkan pemahaman suatu topik atau masalah.<sup>22</sup>

Penelitian hukum merupakan sebuah kegiatan ilmiah yang didasarkan suatu metode, sistematika dan serta pemikiran tertentu yang memiliki tujuan untuk mempelajari permasalahan hukum tertentu, dengan cara menganalisis dan memeriksa secara menyeluruh terhadap fakta-fakta hukum tersebut, kemudian mencari suatu pemecahan permasalahan yang timbul di dalam gejala yang ada tersebut.<sup>23</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### 1. Kategori atau Jenis Penelitian

---

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 20.

<sup>22</sup> Creswell, John W. *Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*. Jakarta: Ghalia, 2008, hlm. 60

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2005, hlm. 43.

Jenis penelitian yang dilakukan Penulis untuk mengumpulkan data adalah jenis penelitian Yuridis-Normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan masalah dengan melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan, doktrin hukum dan sistem hukum yang berkaitan. Jenis pendekatan ini menekankan pada diperolehnya keterangan berupa naskah hukum yang berkaitan dengan objek atau permasalahan yang diteliti.<sup>24</sup>

## 2. Pendekatan Dalam Penelitian

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historis approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang relevan dengan isu hukum<sup>25</sup> yang terdiri dari: status hukum lembaga survei, pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap lembaga

---

<sup>24</sup> Abdulkadir Muhammad, *hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 101.

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 133.

survei atas hasil perhitungan cepat dan pertanggungjawaban dari lembaga survei tersebut yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pendekatan yang digunakan penulis adalah undang-undang atau *statute approach* dan pendekatan secara kasus atau *case approach*.

Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang berhubungan dengan suatu *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya fakta-fakta tersebut disebut fakta materiel. Perlunya fakta materiel tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta tersebut. *Ratio decidendi* inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif, bukan deskriptif. Oleh karena itulah, pendekatan kasus bukanlah merujuk kepada diktum putusan pengadilan, melainkan merujuk kepada *ratio decidendi*.<sup>26</sup> Kasus yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah kasus perbedaan hasil hitung cepat atau *quick count* dari lembaga survei yang disiarkan di televisi, yang membingungkan masyarakat sebagai individu penerima informasi

---

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 158-159.

dikaitkan dengan UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Selain pendekatan undang-undang atau *statute approach* dan pendekatan secara kasus atau *case approach*, penulis pun menggunakan pendekatan konseptual atau *conceptual approach* yang menitikberatkan pada doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum terkait dengan status hukum lembaga survei, pertanggungjawaban hukum lembaga survei dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah.

### 3. Sumber Penelitian

Untuk mengumpulkan data pada penelitian ini, penulis menggunakan tiga jenis Bahan Hukum yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang mengikat terutama perundang-undangan.<sup>27</sup> Menurut pasal 1 angka 2 UU No. 12 Tahun 2011, perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-

---

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 118.

undangan.<sup>28</sup> Bahan hukum primer yang penulis bersumber pada :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  - 3) Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran;
  - 4) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - 5) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (PT), mengatur perusahaan berbentuk PT sebagai pengganti ketentuan tentang PT sebagaimana yang terdapat di dalam KUH Dagang. Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 ini kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007; dan
  - 6) Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan.
- b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti litelatur dan artikel dalam internet serta jurnal dan publikasi hukum lainnya yang relevan dengan

---

<sup>28</sup> Pasal 1 (angka) 2 Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan.

permasalahan yang diteliti. Di samping itu juga, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti sebagai awal memulai proses penelitian.<sup>29</sup>

- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti buku, makalah, laporan penelitian, ensiklopedi hukum, artikel atau surat kabar, dan lain sebagainya.<sup>30</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

Pada penelitian ini, sistematika penulisan yang digunakan oleh Penulis adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisikan latar belakang masalah lembaga survei yang tidak menggunakan metode yang tepat sehingga menimbulkan konflik, identifikasi masalah dari lembaga survei, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 196.

<sup>30</sup> Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1994, Hlm:44.

**BAB II PEMILIHAN UMUM, MEKANISME PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) SERTA PENERAPAN PERHITUNGAN *QUICK COUNT* SEBAGAI HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA.**

Berisikan uraian teori , konsep, asas, norma, doktrin yang relevan dengan lembaga survei, baik yang diteliti baik dari buku, jurnal ilmiah, yurisprudensi, perundang-undangan dan sumber lainnya. Tata cara pemilihan umum dan perhitungan pemilihan umum secara manual dan cepat

**BAB III LEMBAGA SURVEI DAN PERHITUNGAN CEPAT (*QUICK COUNT*) SERTA KETERKAITAN LEMBAGA SURVEI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

Berisikan uraian peranan lembaga survei dalam pemilu terutama pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Indonesia yang hasil lembaga survei yakni perhitungan cepat (*quick count*) menjadi tolak ukur sementara jumlah suara atas kemenangan calon presiden dan wakil presiden dan bagaimana metode yang digunakan.

**BAB IV STATUS HUKUM DAN PERTANGGUNGJAWABAN LEMBAGA SURVEI SERTA PENGAWASAN PEMERINTAH**

## **TERHADAP LEMBAGA SURVEI DALAM PERHITUNGAN CEPAT (*QUICK COUNT*)**

Berisikan uraian yang memuat status hukum lembaga survei, pertanggungjawaban hukum lembaga survei yang hasil perhitungan cepatnya menggunakan metode yang tidak tepat, dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah.

## **BAB V PENUTUP**

Berisikan uraian kesimpulan dan saran dari penelitian yang sudah dilakukan.